



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PAMw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurma binti Abd. Rasyid, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Perdana Intim Pusaka, tempat tinggal di Jalan Trikora Wosi, RT 03 RW 05, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**.

melawan

Adsan bin Ladama, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik Bengkel Teknik Mandiri, tempat tinggal di Pao Jalan Poros Barugae Jampue, RT 002, RW 001, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PAMw. Tanggal 10 Januari 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/05/VII/2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009.

Penetapan No 8/Pdt.G/2019 /PA.Mw. Hal. 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pao Jalan Poros Barugae Jampue, RT 002, RW 001, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada tanggal 10 Januari 2017 Penggugat tinggal di Manokwari sampai sekarang.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. Nurhafizah binti Adsan, perempuan lahir tanggal 22 November 2009 .
 2. Muhammad Haikal bin Adsan laki-laki, lahir tanggal 15 November 2014,kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar malam, dan minum minuman keras hingga mabuk.
 - b. Tergugat, selalu mengatakan ingin cerai dengan Penggugat.
 - c. Tergugat tidak pernah mau mendengar nasehat Penggugat dan orang tua Tergugat
3. Bahwa, Penggugat selaku istri telah sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil.
4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2016 , yang disebabkan Tergugat selalu marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka sejak tanggal 10 Januari 2017, Penggugat pergi dan tinggal di Manokwari.
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Penetapan No 8/Pdt.G/2019 /PA.Mw. Hal. 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Adsan bin Ladama) terhadap Penggugat (Nurma binti Abd. Rasyid)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang pada hari yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang telah diajukanya, dikarenakan Tergugat telah mengajukan perkara yang sama di Pengadilan Agama Pinrang.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No 8/Pdt.G/2019 /PA.Mw. Hal. 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Mw..

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Mw. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H. Ketua Majelis, Riston Pakili, S.HI. dan Sriyanto, S.HI., M.H. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Penetapan No 8/Pdt.G/2019 /PA.Mw. Hal. 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Nizma Rizky Datau, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Sriyanto, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nizma Rizky Datau, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	930.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 1.026.000,00

Terbilang (satu juta dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No 8/Pdt.G/2019 /PA.Mw. Hal. 5 dari 5 halaman